

# General Purchase Conditions

## Syarat-syarat Umum Pembelian

### ENGLISH

#### 1. Scope; conclusion of contracts

1.1 These Conditions of Purchase shall apply to deliveries and services of any Supplier to PT Voith ("Customer"), unless otherwise agreed in writing. Other general standard terms and conditions, in particular standard terms and conditions of the Supplier, shall not apply even if they are not expressly objected to in an individual case or if ordered goods/services have been accepted without reservation.

1.2 Orders and their acceptance shall be in writing. Acceptance of orders shall be acknowledged on the form intended for this purpose on the order, unless otherwise agreed in writing.

1.3 Oral agreements, of whatever nature, shall not be valid unless confirmed in writing by the Customer. Written form shall also include confirmations sent by data transfer or fax.

1.4 If the Supplier does not accept orders within two weeks of their receipt, the Customer shall be authorised to revoke them at no cost.

1.5 These General Purchase Conditions shall also apply to all future business relations between the parties, even if they are not expressly agreed upon in advance.

#### 2. Delivery; consequences of failure to meet delivery times

2.1 Time shall be of the essence and agreed delivery times shall be binding. The Customer shall be notified immediately of any circumstances which prevent the delivery time from being met or delay delivery. The time the goods are received or the service is completed at the Customer's premises or at the place where they are to be delivered/Performed as stated in the order ("place of performance") shall determine whether the delivery time has been met.

2.2 Partial deliveries shall require the written consent of the Customer.

2.3 The Supplier is obliged to ensure that goods it has supplied or spare parts for them can be supplied to the Customer at reasonable terms and conditions for a period of 15 (fifteen) years after the last delivery. If the Supplier intends to discontinue supplying such goods or spare parts for them during this period of time or after this period of time expires, it shall inform the Customer immediately in writing and give the Customer the opportunity to place last orders.

2.4 If agreed delivery/performance times are not observed, the Customer can demand for each complete week by which the deadline is overrun an amount of 0.5%, but a

### BAHASA INDONESIA

#### 1. Ruang Lingkup; ringkasan kontrak

1.1 Syarat-syarat Pembelian ini berlaku untuk semua jasa dan layanan yang diberikan oleh Supplier kepada PT Voith ("Konsumen"), kecuali dinyatakan lain secara tertulis. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum lain, khususnya syarat dan ketentuan umum Supplier tidak berlaku jika syarat dan ketentuan tersebut tidak dicantumkan secara khusus untuk setiap hal atau jika barang/jasa yang dipesan telah diterima tanpa ada keberatan.

1.2 Pesanan dan konfirmasi pesanan dilakukan secara tertulis. Konfirmasi pesanan akan diberitahukan melalui formulir yang dimaksudkan untuk hal ini, kecuali dinyatakan lain secara tertulis.

1.3 Perjanjian lisan, dalam bentuk apapun, tidak akan berlaku kecuali telah dinyatakan secara tertulis oleh Konsumen. Formulir tertulis juga termasuk konfirmasi yang dikirim melalui transfer data atau faksimili.

1.4 Jika Supplier tidak memberikan konfirmasi pesanan dalam waktu dua minggu setelah menerima pesanan tersebut, Konsumen dapat membatalkan pesanan tersebut tanpa dikenakan biaya apa-pun.

1.5 Syarat-syarat Umum Pembelian ini berlaku juga bagi semua transaksi bisnis selanjutnya antara para pihak, bahkan walaupun tidak tersurat sebelumnya.

#### 2. Pemenuhan; akibat kegagalan menepati batas waktu

2.1 Waktu sangat berharga dan batas waktu bersifat mengikat. Konsumen harus segera diberitahu atas segala penyebab perubahan jadwal pemenuhan atau keterlambatan. Saat dimana produk diterima atau jasa dilakukan pada domisili Konsumen atau tempat lain dimana produk atau jasa harus dikirim/dilakukan secara penuh seperti yang tertera pada pesanan ("tempat pemenuhan") menentukan pemenuhan batas waktu.

2.2 Pemenuhan sebagian membutuhkan persetujuan tertulis dari Konsumen.

2.3 Supplier wajib memastikan bahwa produk yang disediakan atau suku cadang produk tersebut dapat disediakan kepada Konsumen dengan syarat dan ketentuan yang sesuai selama 15 (lima belas) tahun setelah pemenuhan terakhir. Jika Supplier bermaksud menghentika penyediaan produk atau suku cadang selama rentang waktu tersebut atau setelah rentang waktu tersebut berakhir, Supplier harus segera memberitahu Konsumen secara tertulis dan memberikan Konsumen kesempatan untuk mengirimkan pesanan terakhir.

2.4 Jika waktu pemenuhan/performa tidak dipenuhi, Konsumen dapat mengenakan denda untuk setiap satu minggu penuh setelah batas waktu berakhir sebesar 0,5%, maksimum

maximum of 5%, of the total order value as a lump sum without having to furnish proof of damage or loss, unless otherwise agreed explicitly in writing. In addition, the Customer shall be entitled to claim relief under any statutory rights it may have. Acceptance of the delayed delivery or service shall not constitute any waiver of compensation. The Supplier shall be liable to pay the above even if no explicit reservation is specified when the goods or services are accepted by the Customer.

### **3. Prices; terms of payment; transfer of risk**

3.1 The price specified in the order shall be binding. Unless otherwise agreed, the prices are delivered at named place of delivery (DAP) in accordance with Incoterms 2010, including packaging. The specified price does not include statutory value-added tax.

3.2 Invoices can only be processed if – in accordance with the stipulations in the order – they specify the order number stated in the order and all other reference information; the Supplier shall be responsible for all the consequences of a failure to comply with this obligation, unless it proves that it is not to blame for said failure.

3.3 Unless otherwise agreed, invoices shall be settled within 14 (fourteen) days with a cash discount of 3% or net within 30 days as of the date the demand for payment is due and receipt of both the invoice and the goods/ performance of the service.

3.4 The Supplier shall bear the risk of accidental loss and accidental deterioration of the goods until they have been accepted by the Customer or its agent at the place where the goods are to be delivered as instructed.

### **4. Acceptance**

4.1 In case of a work supply or work performance contract, an acceptance testing of deliveries and/or services or parts of them is essential. In the event such work supply or work performance requires commissioning, the acceptance testing shall be performed after successful commissioning. The acceptance testing shall be conducted at the Customer's choice at the Supplier's premises or at the place of delivery.

4.2 The acceptance shall be granted by the issuing of a formal acceptance certificate unless otherwise agreed.

Unreserved payments do neither constitute acceptance nor approval of the deliveries, nor shall they constitute any waiver of claims for defects.

4.3 If an official inspection or acceptance testing of deliveries and/or services or parts of them is stipulated, this shall be conducted at the Supplier's premises, unless otherwise agreed.

4.4 The costs of the acceptance testing shall be borne by the Supplier.

### **5. Shipment**

5.1 Notification of shipment of the goods shall be given by, at the latest, at the time the deliveries leave the Suppliers' works. The shipping address and the Customer's order number, including the item number, shall be indicated on all

5%, dari nilai keseluruhan tanpa harus menyerahkan surat-surat bukti kerugian yang diderita, kecuali dinyatakan lain secara tertulis. Selain itu, Konsumen juga berhak mengajukan tuntutan lain yang menjadi haknya. Penerimaan pengiriman produk atau pemenuhan jasa yang terlambat tidak menghilangkan ganti rugi. Supplier wajib membayar hal-hal tersebut diatas bahkan jika tidak ada keberatan yang diajukan saat produk atau jasa diterima oleh Konsumen.

### **3. Harga; ketentuan pembayaran; pengalihan risiko**

3.1 Harga yang tertera dalam pesanan bersifat mengikat. Kecuali dinyatakan lain, harga dikenakan pada tempat pemenuhan sesuai dengan Incoterms 2010, termasuk pengemasan. Harga yang tertera tidak termasuk PPN.

3.2 Surat tagihan hanya dapat diproses jika – sesuai dengan ke-tetapan dalam pesanan – surat tersebut memuat jumlah pesanan seperti yang tertera dalam pesanan dan keterangan terkait lainnya; Supplier bertanggung-jawab atas segala kegagalan memenuhi kewajiban ini, kecuali Supplier dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut bukan disebabkan olehnya.

3.3 Kecuali dinyatakan lain, surat tagihan harus diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan potongan tunai sebesar 3% atau tanpa potongan dalam waktu 30 hari dari tanggal surat tagihan dan surat tagihan telah diterima serta produk/jasa telah dipenuhi.

3.4 Supplier menanggung segala risiko kerugian dan kerusakan produk sampai produk tersebut diterima oleh Konsumen atau agennya pada tempat dimana produk harus diberikan seperti yang telah diperintahkan.

### **4. Penerimaan**

4.1 Apabila kontrak merupakan pemenuhan suatu pekerjaan atau jasa, uji coba pemenuhan dan/atau seluruh atau sebagian pekerjaan penting untuk dilakukan. Jika pemenuhan pekerjaan membutuhkan commissioning, uji coba penerimaan harus dilakukan setelah commissioning. Uji coba penerimaan harus dilakukan pada tempat Supplier sesuai dengan pilihan Konsumen atau pada tempat pemenuhan.

4.2 Penerimaan ditandai dengan surat resmi penerimaan kecuali dinyatakan lain.

Pembayaran tidak menandakan penerimaan atau persetujuan akan pemenuhan. Pembayaran juga tidak menandakan penghapusan tuntutan atas kerusakan.

4.3 Jika terdapat ketetapan akan pemeriksaan atau uji coba resmi akan seluruh atau sebagian produk dan/atau jasa, hal ini harus dilakukan pada tempat Supplier, kecuali dinyatakan lain.

4.4 Supplier wajib menanggung segala biaya uji coba.

### **5. Pengiriman**

5.1 Pengiriman produk harus dilakukan selambat-lambatnya segera setelah produk diproduksi oleh Supplier. Alamat pengiriman dan nomor pesanan Konsumen, termasuk nomor barang harus tercantum pada surat-surat pengiriman,

notices of shipment, bills of lading and parcel labels. Consignments for which the Customer is to bear all or part of the freight costs shall be transported at the lowest freight rates or according to the Customer's shipping instructions. The shipping instructions, in particular the place where the goods are to be delivered, which is also the place of performance, shall be stated in the order.

5.2 The Supplier shall have the cargo secured by the carrier collecting it in order to prevent damage in transit due to the cargo being secured inadequately or not at all.

## 6. Packaging

6.1 The Supplier undertakes to ship the goods it has produced or processed only in packaging that is environmentally friendly in terms of type, shape and size and that complies with the latest version of official or other goods related applicable packaging regulations.

6.2 Irrespective of whether the packaging concerned is transport packaging, retail packaging or an outer protective wrapping, the Supplier agrees to take it back after use without any additional charge and to reuse or recycle it.

The Customer undertakes to handle any reusable packaging identified by it as such properly and make it available to the Supplier free of charge in the best possible condition.

## 7. Notice of defects

The Customer shall endeavour to check incoming deliveries for their correct quantity, damage in transit and obvious defects, in-sofar and as soon as this is expedient in the ordinary course of business. The Customer shall report defects as soon as they are discovered. In this regard, the Supplier waives any objections of receiving delayed notice of defects.

## 8. Liability for defects

8.1 The Supplier warrants to the Customer that the ordered goods or services are free of defects and legal imperfections in title at the time of the passage of risk.

8.2 If the Customer informs the Supplier of the intended use and place of use of the goods to be supplied, the Supplier warrants that its delivery and service are suitable for that use and place.

8.3 If a defect or imperfection in title exists, the Customer shall be entitled to statutory warranty claims without reduction, unless otherwise agreed in writing.

8.4 In principle, the Customer shall have the right to select the manner of legal remedy. If the Supplier does not begin with subsequent remedy as part of the contract, i.e. rectification of defects or delivery of a substitute, as soon as it has been requested to do so by the Customer, the Customer shall have the right in urgent cases, in particular to avert danger or avoid/limit damage, to carry out the manner of remedy selected by the Customer, or to have it carried out by a third party, at the expense of the Supplier. The Customer shall have the same right if rectification of defects or delivery of a substitute fails or is refused by the Supplier.

Konsumen akan menanggung sebagian atau keseluruhan biaya pengiriman dengan biaya terendah atau sesuai dengan instruksi pengiriman dari Konsumen. Instruksi pengiriman, khususnya tempat dimana produk akan dikirim, yang juga merupakan tempat pemenuhan, harus tertera dalam pesanan.

5.2 Supplier harus memastikan kargo ditangani dengan benar oleh perusahaan pengiriman barang untuk mencegah kerusakan dalam pengiriman yang diakibatkan oleh penanganan kargo yang tidak benar.

## 6. Pengemasan

6.1 Supplier wajib mengirim barang-barang yang diproduksi atau diproses dalam kemasan yang ramah lingkungan dalam jenis, bentuk dan ukuran yang sesuai dengan peraturan resmi terbaru atau aturan lain pengemasan akan barang terkait.

6.2 Terlepas dari apakah kemasan terkait adalah kemasan transportasi, kemasan ritel atau bungkus pelindung luar, Supplier ber-sedia untuk mengambil kembali tanpa biaya terkait dan menggunakan kembali atau mendaur-ulang.

Konsumen wajib mengumpulkan kemasan daur-ulang yang tertera untuk dipungut kembali oleh Supplier tanpa mengenakan biaya apapun dalam kondisi sebaik mungkin.

## 7. Pemberitahuan akan kerusakan

Untuk setiap pengiriman yang diterima, konsumen wajib memeriksa jumlah, kerusakan dalam pengiriman dan kerusakan lain sebab hal ini penting dalam transaksi bisnis. Konsumen harus segera melaporkan kerusakan yang ditemukan. Dalam hal ini, Supplier akan menghapus keberatan atas keterlambatan penerimaan pemberitahuan kerusakan.

## 8. Tanggung-jawab atas kerusakan

8.1 Supplier memberikan jaminan bahwa Konsumen akan menerima produk jasa tanpa kerusakan dan cacat saat pengalihan risiko.

8.2 Jika Konsumen memberitahu Supplier akan maksud dan tempat penggunaan produk yang akan disediakan, Supplier memberikan jaminan bahwa produk dan jasa tersebut sesuai dengan penggunaan.

8.3 Jika kerusakan atau cacat terjadi, Konsumen berhak mengajukan tuntutan jaminan tanpa pengurangan, kecuali dinyatakan lain secara tertulis.

8.4 Pada dasarnya, Konsumen berhak menentukan tindakan perbaikan. Jika Supplier tidak mengambil tindakan sebagai bagian dari kontrak, yaitu perbaikan kerusakan atau pengiriman produk pengganti segera setelah menerima permintaan dari Konsumen, Konsumen berhak dalam keadaan mendesak, khususnya untuk mencegah bahaya atau menghindarkan/membatasi kerusakan, untuk melakukan tindakan sendiri atau memerintahkan pihak ketiga untuk mengambil tindakan atas biaya Supplier. Konsumen tetap memiliki hak yang sama jika perbaikan kerusakan atau pengiriman produk pengganti gagal atau ditolak oleh Supplier.

8.5 If claims are asserted against the Customer due to the infringement of third-party rights in connection with the Supplier's delivery/service, the Supplier shall be obliged to indemnify the Customer against these claims at the first written request. The Supplier's obligation to indemnify the Customer shall relate to all expenses necessarily incurred by the Customer from or in connection with the claims asserted against it by a third party.

8.6 Claims for defects shall become time-barred – except in cases of intention to deceive – in 36 months starting from the passage of risk, unless otherwise agreed. If the Supplier meets its obligation to remedy a defect by supplying substitute goods, the period of limitation for said goods shall commence anew after they have been delivered.

8.7 If in the course of the remedy of the defect removal and installation costs are incurring, the Supplier undertakes to bear such costs as well as transport costs of the replacement part to and from the place of use in cases where the Supplier in the scope of its delivery obligations originally was obliged to install the delivered part or if the defect was attributable to the Supplier. The Customer therefore advises the Supplier to take out special liability insurance for installation, removal and transport costs to and from the place of use with coverage of at least € 250,000.00 per individual case.

## 9. Software

9.1 The Customer shall obtain the right to use software that is part of the scope of delivery, including the documentation for it, with the agreed features and to the extent necessary for ensuring use of the software in compliance with the contract or permitted by law (Sections 69a ff. UrhG (German Copyright Law)).

9.2 Before the software is shipped or installed on a system of the Customer or its end customers, the Supplier shall check it for viruses, Trojans and other computer malware using up-to-date, customary antivirus programmes.

## 10. Quality assurance

10.1 The Supplier undertakes to warrant permanent quality assurance for its goods by means of installation of an adequate quality assurance system, e.g. DIN EN ISO 9001 ff or similar and under-taking of quality tests and checks that are prescribed by the Customer or are otherwise suitable during and after production of its deliverables. The Supplier shall create documentation on these tests and checks.

10.2 The Customer shall have the right to require proof of the quality assurance system installed at the Supplier's premises, to satisfy itself of how the quality tests and checks are carried out on site, including if applicable at subcontractors' premises and to conduct audits at the Supplier's site.

10.3 Without being requested to do so, the Supplier shall immediately inform the Customer of any changes in the composition of the processed material or design of its deliveries or services. The changes shall require the written consent of the Customer. The same applies if the Supplier intends to subcontract the whole or major part of its deliveries or services.

8.5 Jika Konsumen menerima tuntutan oleh karena pelanggaran hak pihak ketiga terkait dengan produk/jasa Supplier, Supplier wajib memberikan ganti rugi kepada Konsumen atas tuntutan tersebut saat tuntutan diajukan secara tertulis untuk pertama sekali. Supplier memberikan ganti rugi kepada Konsumen atas segala biaya yang diderita oleh Konsumen dari atau terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh pihak ketiga.

8.6 Tuntutan akan kerusakan memiliki batas waktu – kecuali ada maksud-maksud penipuan – 36 bulan dari pengalihan risiko, kecuali ditentukan lain. Jika Supplier memenuhi kewajibannya memperbaiki kerusakan dengan memberikan produk pengganti, waktu jaminan barang tersebut akan mulai saat barang tersebut telah dikirim.

8.7 Jika dalam perbaikan kerusakan terdapat biaya-biaya instalasi, Supplier akan menanggung biaya tersebut serta biaya pengiriman dan pengantian suku cadang dari dan ke tempat penggunaan apabila Supplier dalam ruang lingkup tanggung-jawab memang wajib melakukan instalasi suku cadang atau jika kerusakan tersebut merupakan kesalahan Supplier. Konsumen dengan demikian meminta agar Supplier mencabut asuransi tanggung-jawab akan instalasi, pelepasan dan biaya pengiriman dari dan ke tempat penggunaan dengan cakupan sebesar setidaknya €250.000 untuk setiap kasus.

## 9. Perangkat Lunak

9.1 Konsumen berhak menggunakan perangkat lunak sebagai bagian dari ruang lingkup pemenuhan kontrak, termasuk dokumentasi terkait dengan fitur-fitur yang telah disetujui dan sampai pada batas-batas seperlunya memastikan penggunaan perangkat lunak sesuai dengan kontrak atau hukum yang berlaku (Bab 69a ff. UrhG (Undang-undang Hak Cipta Jerman)).

9.2 Sebelum perangkat lunak dikirimkan atau dipasang pada sistem Konsumen atau konsumen akhir, Supplier wajib memeriksa adanya virus, Trojan dan program-program malware lain komputer dengan menggunakan program antivirus terbaru.

## 10. Pengendalian kualitas

10.1 Supplier memberikan jaminan pengendalian kualitas permanen atas produk yang diinstal dengan sistem pengendalian kualitas, seperti DIN EN ISO 9001 ff atau yang sejenis dan melakukan uji coba kualitas yang ditentukan oleh Konsumen atau yang lain yang sesuai selama dan setelah produk diproduksi. Supplier harus membuat suatu dokumentasi akan pengujian dan pemeriksaan tersebut.

10.2 Konsumen berhak meminta bukti sistem pengendalian kualitas yang ada pada Supplier untuk mengetahui bagaimana uji coba dan pemeriksaan dilakukan, termasuk jika memungkinkan pada sub-kontraktor disamping melakukan audit tempat Supplier.

10.3 Tanpa harus diminta, Supplier harus segera memberitahu Konsumen akan perubahan komposisi materi yang diproses atau desain produk atau jasa. Segala perubahan memerlukan persetujuan tertulis Konsumen. Hal yang sama berlaku jika Supplier melakukan sub-kontrak atas sebagian atau seluruh produk atau jasa.

10.4 If the Supplier intends to subcontract the whole or major portion of the deliveries and/or services, he shall first give notice to the Customer and seek for the Customer's written approval.

10.5 The quality assurance policy of the Customer disclosed to the Supplier and the quality assurance agreements concluded with the Supplier shall be part of the contract.

## 11. Requirements for marketing products; product liability

11.1 If it supplies products which fall under the scope of application of a European Directive for first-time placing on the market, such as the EU Machinery Directive, Pressure Equipment Directive, EMC Directive, etc., the Supplier undertakes that it shall comply with the relevant health and safety requirements and processes specified in them. If provided for in these Directives, the Supplier shall issue an EC declaration of conformity for its products and shall affix a CE mark.

In the case of partly completed machinery according to the EC Machinery Directive No. 2006/42/EC, the Supplier shall provide the Customer with a declaration of incorporation according to Annex II B of the EC Machinery Directive in the form requested by the Customer (extended declaration of incorporation) as well as in addition provide instructions for use in accordance with Section 1.7.4 of Annex I of the EC Machinery Directive. If requested by the Customer, the Supplier shall at the Customer's discretion either allow the Customer to inspect the risk assessment created by it or shall provide it to the Customer.

11.2 If the Supplier is responsible for damage outside the supplied goods and claims are asserted against the Customer pursuant to product liability law, the Supplier shall be obliged to indemnify the Customer in this regard against any and all claims for damages by third parties at the first time of request if the cause of the damage is in the sphere of responsibility of the Supplier and the Supplier itself is liable in relation to third parties.

11.3 As part of its liability under Section 11.2, the Supplier is also obliged to reimburse any expenses incurred by the Customer from or in connection with a warning issued or recall conducted by the Customer.

Where possible and reasonable, the Customer shall inform the Supplier of the content and scope of the measures to be performed and coordinate them with the Supplier. Other claims under product liability law shall remain unaffected.

11.4 The Customer advises the Supplier to maintain product liability insurance to cover the risks from Sections 11.2 and 11.3, with coverage of at least € 1,000,000.00 per damaging event.

## 12. Safety; protection of the environment

12.1 The Supplier shall ensure that its deliveries and services meet the environmental protection, accident prevention and work safety or further security or safety relevant regulations in force at the premises of the Customer or other known place of performance, in order to avoid or

10.4 Jika Supplier bermaksud melakukan sub-kontrak atas seba-gian atau seluruh produk dan/atau jasa, Supplier harus terlebih dahulu memberitahu Konsumen untuk mendapatkan persetujuan tertulis.

10.5 Kebijakan pengendalian kualitas Konsumen yang diberitahukan kepada Supplier dan perjanjian pengendalian kualitas yang ditandatangani bersama Supplier merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak.

## 11. Persyaratan pemasaran produk; tanggung-jawab produk

11.1 Jika Supplier menyediakan produk yang berada dibawah ruang lingkup aplikasi Panduan Eropa untuk pemasaran pertama, seperti Panduan Mesin Uni Eropa (EU Machinery Directive), Panduan Peralatan Tekanan (Pressure Equipment Directive), Panduan EMC, dll, Supplier wajib memastikan produk tersebut memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan serta proses yang tertera. Jika ditetapkan dalam Panduan ini, Supplier harus mengeluarkan pernyataan EC bahwa produknya memenuhi ke-tentuan tersebut dan mencantumkan logo CE.

Untuk mesin setengah jadi sesuai dengan Panduan Mesin EC No. 2006/42/EC, Supplier harus memberikan kepada Konsumen pernyataan inkorporasi sesuai dengan Lampiran II B dari Panduan Mesin EC dalam bentuk yang diminta oleh Konsumen (pernyataan inkorporasi besar) serta panduan penggunaan sesuai dengan Bab 1.7.4 dari Lampiran I Panduan Mesin EC. Jika diminta oleh Konsumen, Supplier atas hemat Konsumen harus mengizinkan Konsumen melakukan pemeriksaan analisa risiko yang dibuat olehnya atau memberikan kepada Konsumen.

11.2 Jika Supplier bertanggung-jawab atas kerusakan diluar produk yang disediakan dan tuntutan diajukan terhadap Konsumen sesuai dengan hukum tanggung-jawab produk, Supplier bertanggung-jawab memberikan ganti rugi kepada Konsumen atas segala dan semua tuntutan kerusakan oleh pihak ketiga apabila penyebab kerusakan adalah tanggung-jawab Supplier dan Supplier sendiri bertanggung-jawab kepada pihak ketiga.

11.3 Sebagai bagian dari tanggung-jawab seperti yang tertera dalam Bab 11.2, Supplier juga bertanggung-jawab mengganti semua biaya yang diderita oleh Konsumen dari atau terkait dengan peringatan atau pemanggilan kembali yang dilakukan oleh Konsumen.

Apabila mungkin dan sesuai, Konsumen harus memberitahu Supplier akan detil dan cakupan langkah-langkah yang akan diambil serta berkoordinasi dengan Supplier. Tuntutan lain dalam hukum tanggung-jawab produk tidak akan terpengaruh.

11.4 Konsumen meminta Supplier untuk tetap memegang asuransi tanggung-jawab produk untuk menanggung risiko dari Bab 11.2 dan 11.3, dengan pertanggungan setidaknya € 1.000.000 untuk setiap kerusakan.

## 12. Keamanan; perlindungan lingkungan

12.1 Supplier harus memastikan bahwa produk dan jasa yang diberikan memenuhi peraturan perlindungan lingkungan, pencegahan kecelakaan dan keselamatan kerja atau aturan-aturan keselamatan lain di tempat kerja Konsumen atau tempat-tempat lain yang disetujui, untuk menghindarkan atau mengurangi

reduce harmful impacts on human beings and environment. To this end, the Supplier shall install and enhance a management system, e.g. DIN EN ISO 14001 or similar. The Customer shall have the right, if applicable to require proof of the management system installed at the Supplier and to conduct audits at the Supplier's site.

12.2 The Supplier has to comply with the relevant provisions on the handling and placing on the market of hazardous goods as included amongst other in the EC Directive concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), the law on Chemical Substances and the ordinance on hazardous substances. The Supplier further has to observe the relevant provisions on the disposal of waste and recycling material and point out any product handling, product storage and disposal requirements to the Customer.

### **13. Models and tools; confidentiality**

13.1 Any models and tools which are produced by the Supplier at the Customer's expense shall become the property of the Customer upon payment for them. They shall be treated with care by the Supplier, show visible indications that they are the property of the Customer and – where possible – stored separately from the other products of the Supplier, as well as insured at the expense of the Supplier against disasters such as fire, water, theft, loss and other damage. Resale of the parts produced using these models and tools shall not be permitted without the express written approval of the Customer.

13.2 Documents, drawings, plans and sketches and other know-how of the Customer which the Customer entrusts to the Supplier for producing the ordered delivery and/or service, in whatever form (in writing, by fax, by e-mail or on electronic data carrier) shall remain the property of the Customer.

They are trade secrets of the Customer and shall be treated confidentially. The Supplier undertakes to treat them with care, to make them available only to employees who need them for fulfilling the contract and who are in turn obligated to maintain confidentiality, not to make them available to third parties, to make copies only for the purpose of executing the order, and to return all documents, including copies of them, to the Customer upon completion of delivery.

### **14. German Federal Data Protection Act**

Under Sections 28 ff. of the German Federal Data Protection Act (BDSG), the Customer is entitled to store, transfer, use, revise and erase personal data of the Supplier in the course of business. The data is sent to a central office of VOITH GmbH, St. Pölten Straße 43, and first stored there. The Supplier is notified of this in accordance with Section 33 (1) BDSG.

### **15. Export control**

15.1 The Supplier shall comply with all applicable import and export control, customs, foreign trade and other requirements, and shall furnish to the Purchaser, upon request, information or documentation of the Supplier's compliance.

15.2 If requested to do so by the Customer, the Supplier must submit a supplier's declaration to satisfy the

dampak buruk pada manusia dan lingkungan. Untuk itu, Supplier harus menerapkan dan meningkatkan sistem manajemen seperti DIN EN ISO 14001 atau standard lain yang serupa. Konsumen berhak, jika berkenaan, untuk meminta bukti sistem manajemen yang diterapkan oleh Supplier dan melakukan audit di tempat Supplier.

12.2 Supplier harus memenuhi peraturan-peraturan terkait mengenai penanganan dan pendistribusian produk-produk berba-haya termasuk diantaranya Panduan EC mengenai Registrasi, Evaluasi, Otorisasi dan Pembatasan Bahan-bahan Kimia (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – REACH), hukum Zat-zat Kimia dan zat-zat berbahaya lain. Supplier juga harus mematuhi segala peraturan terkait dengan pembuangan limbah dan pendaurulangan materi serta memberitahu Konsumen akan persyaratan penanganan, penyimpanan dan pem-buangan produk

### **13. Contoh dan alat-alat; kerahasiaan**

13.1 Semua contoh dan alat-alat yang diproduksi oleh Supplier atas biaya Konsumen akan menjadi hak milik Konsumen setelah pembayaran. Contoh dan alat-alat tersebut harus dipelihara oleh Supplier, menunjukkan bahwa contoh dan alat-alat tersebut adalah hak milik Konsumen dan – jika memungkinkan – disimpan terpisah dari produk lain yang diproduksi oleh Supplier, serta di-asuransikan atas biaya Supplier terhadap kebakaran, banjir, pen-curian, kehilangan dan kerusakan lain. Penjualan kembali bagian-bagian yang diproduksi menggunakan contoh dan alat-alat tersebut tidak dibenarkan tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen.

13.2 Surat-surat, denah, rencana dan gambar lain serta ilmu pengetahuan Konsumen yang dipercayakan Konsumen kepada Supplier untuk memproduksi pesanan dan/atau jasa, dalam bentuk apapun (tertulis, faks, email atau elektronik) tetap merupakan hak milik Konsumen.

Semua surat tersebut adalah informasi rahasia Konsumen dan harus diperlakukan dengan hati-hati. Supplier wajib memperlakukan surat-surat tersebut dengan hati-hati dan memberitahukan hanya kepada karyawan yang membutuhkan dalam rangka pelaksanaan kontrak dan wajib menjaga kerahasiaan tersebut, tidak memberikan kepada pihak ketiga, tidak menggandakan untuk tujuan pelaksanaan perintah dan mengembalikan semua surat-surat, termasuk salinannya kepada Konsumen setelah pemenuhan kontrak.

### **14. Undang-undang Perlindungan Data Negara Jerman**

Dalam Bab 28 Undang-undang Perlindungan Data Negara Jerman (BDSG), Konsumen diberi kuasa untuk menyimpan, memindahkan, menggunakan, mengubah dan menghapus data pribadi Supplier untuk tujuan usaha. Data dikirim ke kantor pusat VOITH GmbH, St. Pölten Straße 43 dan disimpan pertama sekali disana. Supplier akan diberitahu akan hal ini sesuai dengan Bab 33 (1) BDSG.

### **15. Pengendalian Ekspor**

15.1 Supplier wajib mematuhi segala peraturan pengendalian impor dan ekspor, cukai, perdagangan internasional dan juga wajib memberikan kepada Pembeli apabila diminta, semua informasi atau surat-surat kepatuhan Supplier.

15.2 Jika diminta oleh Konsumen, Supplier wajib memberikan pernyataan supplier untuk memenuhi persyaratan Panduan EC

requirements of EC Directive 1207/2001. The Supplier must provide the Customer with it in good time, at the latest on the acceptance of an order. If long-term supplier declarations are used, the Supplier must notify the Customer of any changes in originating status when an order is accepted. The actual country of origin must be stated on the shipping documents in all cases, even if no preferential status applies.

15.3 The Supplier must inform the Customer of any approvals required on the (re-)export of its goods by German, European, US or other applicable export or customs regulations. For this purpose the Supplier will, insofar as this was not already provided in its offer, supply the following information next to the relevant item references at the Customer's request when an order is accepted and on every delivery note:

- The commodity code (HS code)
- The AL number (export list number) in accordance with Annexes I and IV of the EC Dual-Use Regulation No. 428/2009 in its valid version or Part I of the export list (Annex "AL" of the German Foreign Trade and Payments Regulation (AWV))
- The ECCN (Export Control Classification Number) in accordance with US export law.

15.3 At the request of the Customer, the Supplier shall be obliged to inform the Customer in writing of all further foreign trade data related to the goods and its components, as well as inform the Customer immediately in writing of all changes to the data specified in Section 15.2.

15.4 If details in accordance with the previous sections are not provided or are provided incorrectly, the Customer shall, without prejudice to further rights be authorised to rescind the contract.

## **16. Insolvency of the Supplier**

If the Supplier suspends payments or if the Supplier or one of its creditors files for insolvency proceedings on the Supplier's assets or similar proceedings on debt clearing, the Customer can, without prejudice to its other statutory and contractual rights, at its discretion terminate the contract and/or enter into the contracts of the Supplier with its subcontractors.

## **17. Entrepreneurial responsibility; Code of Conduct**

The Supplier declares its commitment within the scope of its entrepreneurial responsibility to ensuring that it complies with legal provisions, including environmental protection laws, regulations relating to labour law and laws on the safety of employees, and does not tolerate child or forced labour in or in relation to the production and sale of its goods or the provision of its services. Upon accepting the order, the Supplier further confirms that it shall not commit or tolerate any form of bribery and corruption. The Customer in this respect refers to its "VOITH Code of Conduct", which could be inspected under <http://www.Voith.com>. The Customer expects the Supplier to admit to the rules and principles as contained therein and supports its compliance.

## **18. General provisions**

18.1 The assignment of claims without the express written approval of the Customer shall be excluded.

18.2 The contract shall be subject to German Law without

1207/2001. Supplier harus memberikan pernyataan tersebut kepada Konsumen dalam waktu yang tepat, selambat-lambatnya setelah menerima pesanan. Jika pernyataan jangka panjang supplier digunakan, Supplier wajib memberitahu Konsumen atas segala perubahan status saat pesanan diterima. Negara asal harus dicantumkan dalam surat-surat pengiriman untuk semua pengiriman, jika tidak ada keadaan khusus.

15.3 Supplier wajib memberitahu Konsumen akan persetujuan yang diperlukan untuk pengeksporan kembali barang-barang sesuai dengan hukum negara Jerman, Eropa, AS atau aturan ekspor serta cukai lain yang berlaku. Dalam hal ini, sebagaimana hal ini tidak tertera dalam penawaran, Supplier akan memberikan informasi berikut atas permintaan Konsumen saat pesanan diterima pada nota pengiriman:

- Kode komoditas (Kode HS)
- Nomor AL (nomor daftar ekspor) sesuai dengan Lampiran I dan IV Peraturan Penggunaan Ganda EC No. 428/2009 versi resmi atau Bagian I dari daftar ekspor (Lampiran "AL" Peraturan Perdagangan Internasional dan Pembayaran Jerman (AWV))
- ECCN (Export Control Classification Number) sesuai dengan hukum ekspor AS.

15.3 Atas permintaan Konsumen, Supplier wajib memberitahukan Konsumen secara tertulis semua data perdagangan internasional terkait dengan barang dan komponen, serta perubahan atas data yang tertera pada Bab 15.2.

15.4 Jika detil pada bagian sebelumnya tidak tersedia atau salah, tanpa meniadakan hak lain, Konsumen berhak menghentikan kontrak.

## **16. Supplier mengalami kebangkrutan**

Jika Supplier menunda pembayaran atau jika Supplier atau salah satu krediturnya mengajukan pernyataan bangkrut atas aset supplier atau mengajukan proses hukum serupa untuk penyelesaian utang, tanpa meniadakan hak lain menurut hukum maupun kontrak, Konsumen dapat menghentikan kontrak dan/atau menandatangani kontrak dengan sub-kontraktor.

## **17. Tanggung-jawab perusahaan; Peraturan Perusahaan**

Supplier menyatakan komitmennya dalam lingkup tanggung-jawab perusahaan dalam memenuhi peraturan hukum, termasuk undang-undang perlindungan lingkungan, peraturan tenaga kerja dan hukum keselamatan kerja, serta tidak mengizinkan penggunaan anak-anak sebagai tenaga kerja atau penggunaan tenaga kerja paksa dalam produksi dan penjualan produk atau penyediaan jasa. Setelah menerima pesanan, Supplier harus memberikan konfirmasi bahwa Supplier tidak akan melakukan atau membiarkan segala bentuk suap dan korupsi. Dalam hal ini, Konsumen mengacu pada "Peraturan Perusahaan VOITH" yang bisa ditemukan di <http://www.Voith.com>. Konsumen berharap agar Supplier mengakui aturan dan peraturan yang terkandung disini dan mematuhi.

## **18. Peraturan umum**

18.1 Klaim tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen tidak akan diakui.

18.2 Kontrak berada dibawah Hukum Jerman tanpa dampak

giving effect to its principles of conflict of laws and to the exclusion of the U.N. Convention on Contracts (CISG).

18.3 Irrespective of the place from which the Supplier ships the consignment, the courts of laws with competence for the Customer's place of business shall have jurisdiction and venue for both parties. The Customer can also take legal action at the Supplier's place of business.

18.4 If individual provisions of these Conditions of Purchase are or become invalid in full or in part, this shall not affect the remaining provisions.

18.5 A failure to exercise, or any delay in exercising any right, power, or remedy by a party does not operate as a waiver. A single or partial exercise of any right, power or remedy does not preclude any other right, power or remedy. A waiver is not valid or binding on the party granting that waiver unless it is made in writing.

18.6 These General Purchase Conditions shall be made out in English and in Bahasa Indonesia. In case any ambiguity or discrepancy between the English and the Bahasa Indonesia versions should occur, the English version of these General Purchase Conditions shall be controlling and have precedence over the Bahasa Indonesia version.

apabila terjadi perselisihan dengan hukum dan tidak mengikutsertakan Konvensi PBB atas Kontrak (CISG).

18.3 Terlepas dari tempat darimana Supplier mengirimkan konosemen, pengadilan hukum yang berhak atas tempat usaha Kos-numen memiliki yurisdiksi dan tempat atas kedua pihak. Kon-sumen dapat mengambil langkah hukum pada tempat usaha Supplier.

18.4 Jika salah satu aturan Syarat Pembelian ini menjadi tidak berlaku sebagian atau seluruhnya, hal tersebut tidak akan mempengaruhi aturan yang lain.

18.5 Kegagalan menerapkan atau keterlambatan menggunakan hak, kuasa atau perbaikan oleh salah satu pihak tidak meniadakan hak tersebut. Penerapan tunggal atau sebagian dari hak, kuasa atau perbaikan bukan merupakan bagian awal dari suatu hak, kuasa atau perbaikan. Peniadaan tidak berlaku atau mengikat pada pihak yang memberikan peniadaan kecuali tertela secara tertulis.

18.6 Syarat-syarat Umum Pembelian ini dibuat dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Jika terdapat perbedaan atau ketidakcocokan antara versi bahasa Inggris dan Indonesia, versi bahasa Inggris akan dinyatakan berlaku dan memiliki prioritas lebih tinggi dari bahasa Indonesia.